



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

Penerbitan Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai 6000
2. Rekomendasi dari Datok Penghulu
3. Fotocopy KTP
4. Fotocopy NPWP
5. Surat izin lingkungan (bila diperlukan)
6. Foto Usaha
7. Pas Photo terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
8. Bukti pelunasan retribusi sampah
9. Materai 6.000 sebanyak 2 lembar
10. PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau



1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas loket;
2. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas;
3. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada Seksi Pelayanan. jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali, jika telah lengkap langsung diserahkan ke operator untuk di cetak surat Izin Usaha Mikro dan Kecil;
4. Seksi Pelayanan memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas Surat Keterangan Pindah;
5. Setelah berkas dinyatakan valid maka Seksi Pelayanan menyerahkan surat Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
6. Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang sudah diparaf ditandatangani Camat;
7. Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil distempel basah dan diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

1 Hari kerja

jika tidak ada hambatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perbup No 14 Tahun 2016

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Pengaduan Layanan

082360111043

patenrantau@gmail.com